

## ANALISIS KETAATAN SYARIAH PADA INSTITUSI KEUANGAN BERBASIS SYARIAH

Agustan<sup>1</sup>, M. Wahyuddin Abdullah<sup>2</sup>, Rika Dwi Ayu Parmitasari<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[agustan.agustan@uin-alauddin.ac.id](mailto:agustan.agustan@uin-alauddin.ac.id), [wahyuddinabdullah@uin-alauddin.ac.id](mailto:wahyuddinabdullah@uin-alauddin.ac.id), [rparmitasari@uin-alauddin.ac.id](mailto:rparmitasari@uin-alauddin.ac.id)

### Abstract

*The purpose of this study is to evaluate the level of Sharia compliance in Islamic banks in Indonesia by looking at three aspects: Shariah Supervisory Board (DPS), products, and financial statements. According to this study, there are several important issues in the sharia compliance of DPS, including independence, concurrent positions, competence, and sharia audits. When it comes to Islamic bank financing, murabahah is huge, which is due to the depositor paradigm compared to savings, as well as the issue of murabahah being practiced differently from the original concept. This is a very important issue for the product. Finally, it relates to financial reporting such as income smoothing on profit distribution, independent auditors who do not have sharia competence, and the treatment of murabahah margins.*

### Keywords;

*Syariah compliance; SSB; product; financial report*

### Abstract

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan syariah di bank syariah di Indonesia dengan melihat tiga aspek: Dewan Pengawas Syariah (DPS), produk, dan laporan keuangan. Menurut penelitian ini, ada beberapa masalah penting dalam kepatuhan syariah terhadap DPS, termasuk independensi, rangkap jabatan, kompetensi, dan audit syariah. Ketika datang ke pembiayaan bank syariah, murabahah sangat besar, yang disebabkan oleh paradigma deposan dibandingkan dengan tabungan, serta masalah murabahah yang dipraktikkan berbeda dengan konsep aslinya. Ini adalah masalah yang sangat penting bagi produk. Terakhir, berkaitan dengan pelaporan keuangan seperti perataan laba (income smoothing) pada distribusi laba, auditor independen yang tidak memiliki kompetensi syariah, dan perlakuan margin murabahah.*

### Keywords;

*Syariah compliance; SSB; product; financial report*

### Pendahuluan

Salah satu elemen yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional, serta perbankan syariah dengan perbankan konvensional, adalah kepatuhan syariah. Rahman (2008), Syafei (2005), Abduh (2012), dan Ahmed H. (2014). Sampai saat ini, bank syariah dianggap masih mengikuti bank konvensional dalam hal produk, sumber daya manusia, dan operasional. Ini menjadi masalah penting dalam hal perbankan. Masyarakat masih mempersepsikan bank syariah sebagai "sama" dengan bank konvensional menurut banyak penelitian (Malik, 2011; Ahmed H., 2014). Banyak faktor, termasuk masyarakat, praktisi bank syariah, dan regulator, bertanggung jawab

atas kepercayaan ini. Indonesia, seperti negara lain, terus menerapkan sistem perbankan dua tingkat, di mana sistem perbankan konvensional dan syariah sama-sama diakui dan diterapkan.

DSN-MUI dan DPS adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah di sektor perbankan. DSN-MUI, yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia, merupakan lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan fatwa-fatwa syariah yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya perbankan. Mereka bertugas mengeluarkan panduan dan pedoman yang mengatur operasional bank syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sementara itu, DPS merupakan lembaga pengawas yang bertugas memantau dan mengawasi kegiatan bank syariah guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. DPS berperan menjaga integritas dan kualitas dari produk dan layanan yang disediakan oleh bank syariah. Mereka melakukan audit dan evaluasi terhadap kegiatan operasional bank syariah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dijalankan secara maksimal.

Peran DSN-MUI dan DPS sangat penting karena bank syariah beroperasi dengan landasan prinsip syariah yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Prinsip-prinsip ini meliputi larangan riba (bunga), larangan maysir (perjudian), larangan gharar (ketidakpastian), dan prinsip keadilan dalam bertransaksi. Maka, pemenuhan prinsip syariah yang baik di bank syariah menjadi sangat krusial, karena mencerminkan kesesuaian dengan ajaran Islam.

Selain itu, pemenuhan prinsip syariah di bank syariah juga memiliki dampak yang lebih luas. Jika ada bank syariah yang melanggar prinsip syariah, tidak hanya bank tersebut yang akan disalahkan, tetapi citra Islam secara keseluruhan juga dapat tercoreng di mata masyarakat. Masyarakat dapat menganggap bahwa Islam tidak memiliki sistem ekonomi yang baik karena adanya pelanggaran yang terjadi di bank syariah.

Hal ini menciptakan sebuah realitas yang menantang, di mana masyarakat terkadang bersikap tidak adil dalam memberikan hukuman. Jika satu bank syariah melakukan pelanggaran, semua bank syariah dapat dianggap sama dan masyarakat dapat beralih ke bank konvensional. Namun, jika terjadi masalah pada bank konvensional, kesalahan hanya ditujukan kepada bank tersebut dan masyarakat cenderung beralih ke bank konvensional lainnya.

Dalam menghadapi tantangan ini, DSN-MUI dan DPS memiliki peran penting untuk menjaga integritas dan kualitas bank syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Mereka juga berperan dalam memberikan edukasi

kepada masyarakat tentang pentingnya bank syariah sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam dalam bertransaksi ekonomi.

Dalam praktiknya, tidak semua bank syariah beroperasi dengan lancar. Terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kasus BSM Bogor, BRI Syariah Yogyakarta, Bukopin Syariah Bukittinggi, dan lain-lain. Kasus-kasus tersebut terjadi karena berbagai faktor, antara lain tata kelola yang kurang efektif, sumber daya manusia, peran dewan pengawas syariah, dan perilaku oknum tertentu di masyarakat. Demikian pula, kasus-kasus yang berkaitan dengan Syariah juga terjadi di sektor lain, seperti kasus Golden Traders Indonesia Syariah dalam investasi emas, dan pencabutan sertifikat Syariah oleh DSN untuk layanan multi level marketing (MLM) PT Arminareka Perdana dan PT Mitra Permata Mandiri (MPM).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terupdate. Penelitian pustaka (*library research*) yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan yang terkait dengan Meningkatkan Analisis Ketaatan Syariah Pada Institusi Keuangan Berbasis Syariah.

### **Hasil Dan Pembahasan**

#### ***Maqasid Syariah***

*Maqasid Syariah*: Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dalam Perbankan Syariah Maqasid Syariah mengacu pada tujuan utama yang harus dicapai dalam sistem ekonomi Islam, termasuk perbankan syariah. Tujuan-tujuan ini tidak hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; mereka juga berusaha mencapai kemajuan dan keadilan dalam lima aspek: agama (diin), akal, keturunan, kekayaan, dan kehormatan (Ahmed H., 2014).


Pada tingkat transaksional, Maqasid Syariah harus diterapkan dalam situasi dan persyaratan transaksi yang sah, seperti kepemilikan, transaksi yang melibatkan aset dasar, dan pengalihan kepemilikan. Dalam hal hubungan

antara risiko dan imbal hasil, aturan ini sangat penting. Menurut prinsip fikih, yang disebut sebagai al-ghurmu bil ghunmi dan al-kharaj bi dhaman (Al-Suwailem, 2000), setiap keuntungan yang diperoleh harus sebanding dengan tingkat risiko yang ada. Dianggap sebagai transaksi yang melanggar Syariah jika keuntungan yang diperoleh tanpa risiko (Ahmed H., 2014).

Konvensi umum dalam muamalah, atau transaksi komersial, adalah bahwa transaksi diperbolehkan kecuali ada bukti yang mengharamkannya. Al-ashlu fil muamalah al-ibahah Prinsip ini menunjukkan bahwa inovasi sangat dihargai dan bahwa ruang lingkup transaksi muamalah sangat luas. Bisnis tidak memiliki ruang untuk inovasi seperti bisnis.


Tiga komponen utama larangan transaksi dalam muamalah adalah riba (riba atau bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Riba mengacu pada setiap peningkatan yang diperoleh tanpa mengambil risiko atau mengorbankan apa pun.

Riba dapat terjadi dalam transaksi yang melibatkan utang-piutang atau jual beli. Gharar, yang mengacu pada ketidakpastian, mencakup ketidakpastian tentang objek, transaksi, dan waktu penyerahan. Karena ketidakpastian yang melekat, maysir, juga dikenal sebagai perjudian atau spekulasi, sebenarnya dapat dianggap sebagai bentuk gharar. Spekulasi berdasarkan prinsip zero-sum game – di mana keuntungan yang diperoleh satu pihak sama dengan kerugian yang diderita pihak lain – adalah jenis maysir yang dimaksud di sini.



Gambar 1 Jenis Transaksi Dilarang

Dalam fiqh muamalat, kontrak dikategorikan ke dalam dua jenis: kontrak berbasis ekuitas dan kontrak berbasis utang. Jenis kontrak pertama menggunakan prinsip bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. Di sisi lain, kontrak berbasis utang menggunakan prinsip-prinsip pendapatan tetap, seperti kontrak pembelian (murabahah, salam, dan istishna) dan kontrak sewa (ijarah).



Gambar 2 Klasifikasi Akad

### Dewan Syariah nasional dan Dewan Pengawas

Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan diberi wewenang untuk memastikan bahwa barang dan jasa bank sesuai dengan prinsip Syariah. Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) masa bakti 2000-2005 diatur dalam Surat Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/2001, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2001. Di bawah ini adalah posisi, status, dan anggota DSN-MUI: 1) DSN merupakan bagian dari MUI; 2) DSN membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) dalam merumuskan peraturan untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS); 3) Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan pakar di bidang transaksi Syariah; dan 4) Anggota DSN diangkat dan ditetapkan oleh MUI untuk masa jabatan 5 tahun.


Tugas DSN adalah sebagai berikut: 1) Mempromosikan penerapan nilai-nilai Syariah dalam kegiatan keuangan dan perekonomian; 2) Mengeluarkan fatwa untuk berbagai jenis kegiatan keuangan; 3) Mengeluarkan fatwa untuk

barang dan jasa keuangan Syariah; dan 4) Memeriksa pelaksanaan fatwa. Wewenang DSN meliputi: 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap LKS, yang menjadi dasar bagi tindakan hukum pihak-pihak terkait; 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar bagi peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan); dan 3) Memberikan dan/atau mencabut rekomendasi terhadap orang yang akan menjadi DPS di LKS; 4) mengundang para ahli untuk menjelaskan isu-isu yang relevan dalam diskusi ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter dan lembaga keuangan baik dalam negeri maupun luar negeri; 5) memberikan peringatan kepada LKS yang menyimpang dari fatwa DSN; 6) menyarankan agar pihak berwenang mengambil tindakan (Abidin, 2011). Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa operasional dan produk bank sesuai dengan prinsip syariah, seperti yang tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) (PBI No. 6/24/PBI/2004). Untuk mendapatkan persetujuan Bank Indonesia dan penetapan DSN, bank syariah harus mengajukan calon anggota DPS dengan minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang.

Ada beberapa ketentuan yang terkait dengan DPS, yaitu: 1) Bank harus membentuk dan memiliki DPS yang berkedudukan di KP-BS; 2) Biro Informasi Keuangan mengatur persyaratan, tugas, wewenang, dan kewajiban DPS; dan 3) usulan keanggotaan DPS harus disetujui oleh Bank (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) dan ditetapkan oleh DSN sebelum diangkat oleh RUPS. DPS memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut: 1) memastikan bahwa kegiatan operasional bank syariah sesuai dengan fatwa DSN; 2) menyampaikan laporan setidaknya enam bulan kepada Direksi, Dewan Komisaris, DSN, dan BI (sekarang Otoritas Jasa Keuangan); 3) menilai aspek syariah dari pedoman dan produk yang dikeluarkan oleh bank syariah; 4) memberikan opini syariah; 5) mempelajari produk dan jasa baru yang dimintakan fatwa DSN; dan 6) Berpartisipasi dalam diskusi internal dan meminta penjelasan langsung dari bank (Abidin, 2011).


DPS memiliki tiga peran penting dalam pemenuhan prinsip syariah di bank di Indonesia. Mereka berfungsi sebagai (i) konselor dan penasihat bagi dewan direksi dan manajemen mengenai pemenuhan prinsip syariah; (ii) sebagai perantara antara manajemen dan Dewan Syariah Nasional mengenai fatwa yang berkaitan dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah; dan (iii) sebagai perwakilan dari Dewan Syariah Nasional mengenai implementasi fatwa-fatwa DSN (Arifin, 2005).

Grafik 1 Kelompok Jumlah Fatwa DSN-MUI



Sumber: DSN-MUI, 2014

Grafik 2 Kelompok Jumlah Opini DSN-MUI



Sumber: DSN-MUI, 2014

Menurut Rifat Abdul Karim (Suprayogi, 2007), ada tiga (tiga) model

keberadaan organisasi DPS di Lembaga Keuangan Syariah: (i) advisor model, di mana DPS bertindak sebagai advisor dan bekerja secara part-time dan bertemu dengan bank jika diperlukan; (ii) supervisor model, di mana DPS berfungsi sebagai pengawas yang secara teratur berbicara dengan manajemen tentang pemenuhan prinsip dalam produk, jasa, dan operasional. (iii) sharia department model, di mana DPS berbentuk departemen.

Sejak 1995, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa tentang lembaga keuangan syariah sejak tahun 1999 (Administrator, 2014).

### **Bank Syariah di Indonesia**

Bank syariah pertama di Indonesia berdiri pada tahun 1991, Bank Muamalat Indonesia (BMI), dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Untuk saat itu, UU No. 7 tahun 1992 adalah peraturan yang memungkinkan Indonesia untuk menerapkan sistem perbankan dual. Enam tahun kemudian, UU No. 10/1998 keluar. UU No. 21/2008 adalah undang-undang terakhir yang mengatur bank syariah.

Walau mengalami penurunan di tahun 2013, pertumbuhan bank syariah rata-rata mencapai di atas 20% dalam lima tahun terakhir. Dengan jaringan kantor 2.950, 12 BUS, 22 UUS, dan 163 BPRS telah berdiri, menurut Statistik Perbankan Syariah per Oktober 2014. Menurut OJK (2014), aset total dan DPK yang dimiliki masing-masing mencapai lebih dari 267 triliun rupiah. Dari 36 negara yang disurvei oleh Index Islamic Finance, Indonesia berada di peringkat 4, di bawah Iran, Malaysia, dan Saudi Arabia. Indonesia bahkan berada di atas Bahrain dan Inggris (Hadi Suprpto, 2011).

### **Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah pihak yang memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa bank syariah telah memenuhi prinsip syariah. Namun, ada beberapa isu kritis terkait DPS, antara lain independensi, rangkap jabatan, masa jabatan, efektivitas kerja, kompetensi, dan prosedur pelaksanaan audit syariah.

Isu independensi DPS terkait dengan posisinya sebagai bagian internal dari bank yang mendapat gaji dan fasilitas keuangan. Keterkaitan ini menyebabkan DPS sulit untuk bersikap independen secara mental dalam memberikan pengawasan yang independen terhadap produk dan operasional bank. Selain itu, terdapat isu independensi DPS terhadap Dewan Syariah Nasional (DSN), di mana beberapa DPS juga merangkap menjadi pengurus di

DSN. Hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan saat DPS yang merangkap jabatan mengajukan permohonan fatwa kepada DSN.

Isu kedua berkaitan dengan rangkap jabatan DPS di beberapa lembaga keuangan syariah. Hal ini mempengaruhi efektivitas kerja DPS di bank karena mereka tidak dapat mengawasi operasional bank secara penuh. Beberapa DPS memiliki rangkap jabatan DPS di beberapa lembaga keuangan syariah, meskipun ada beberapa aturan yang membolehkan hal ini. Sumber: Administrator. (2013). Evaluasi aturan rangkap jabatan dewan pengawas syariah (DPS) di bank syariah di Indonesia. *Jurnal Bina Ekonomi*, 17(2), 143-154.

No.	Regulasi	Aturan
1.	PBI 11/3/2009	DPS minimal dua orang dan atau maksimal 50 persen dari jumlah direksi
2.	PBI 11/10/2009	DPS minimal dua orang dan maksimal tiga orang
3.	PMK 152	DPS minimal satu orang, serta jabatan rangkap hanya diperbolehkan di dua perusahaan
4.	PER.06/2012	DPS minimal dua orang dan maksimal boleh merangkap jabatan di tiga perusahaan pembiayaan lainnya

Sumber: diolah dari Republika (2013)

Selain isu independensi dan rangkap jabatan, terdapat isu terkait masa jabatan DPS. Saat ini belum ada regulasi yang mengatur durasi masa jabatan DPS di sebuah bank. Hal ini dapat mengurangi independensi DPS terhadap bank yang bersangkutan.

Isu selanjutnya adalah kompetensi DPS. Idealnya, seorang DPS harus memiliki kompetensi dalam bidang syariah, audit, dan transaksi perbankan. Namun, mayoritas DPS belum memenuhi kedua kompetensi ini secara bersamaan. Beberapa bank syariah memiliki DPS dengan latar belakang akuntansi atau perbankan dalam satu tim, seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank BRI Syariah, dan Bank Bukopin Syariah. Namun, sebagian besar DPS bank syariah masih memiliki keahlian syariah saja.

Isu terakhir adalah audit syariah. Saat ini, DPS belum memiliki prosedur audit syariah dan opini audit syariah yang standar. Akibatnya, proses audit yang dilakukan oleh DPS sulit untuk diukur dan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. Di masa mendatang, diharapkan proses audit syariah

dapat dilakukan seperti audit yang dilakukan oleh auditor independen. Selain itu, audit syariah cenderung lebih banyak dilakukan saat produk diluncurkan (ex-ante audit), tetapi kurang memadai saat produk beroperasi (ex-post audit).

### **Produk Bank Syariah**

Salah satu isu kritis terkait produk bank syariah adalah dominasi murabahah dalam pembiayaan. Meskipun murabahah tidak dilarang, seharusnya akad ini menjadi akad sekunder karena bank syariah seharusnya lebih banyak menggunakan akad bagi hasil. Namun, isu ini tidak hanya disebabkan oleh keengganan bank syariah, tetapi juga karena paradigma masyarakat atau nasabah yang belum siap dengan akad bagi hasil. Nasabah lebih memilih tingkat bagi hasil tetap daripada fluktuasi bagi hasil murni. Hal ini memaksa bank syariah untuk menggunakan murabahah sebagai alternatif dengan prosedur dan risiko yang minim.

Praktik murabahah yang dilakukan oleh bank syariah juga perlu dikritisi karena tidak sesuai dengan prinsip murabahah murni. Bank hanya mencairkan uang ke rekening nasabah dan nasabah yang mewakili bank dalam membeli barang yang diinginkan.


### **Laporan Keuangan**

Perataan laba atau income smoothing adalah isu terkait laporan keuangan di bank syariah. Karena nasabah belum siap dengan fluktuasi bagi hasil, bank syariah memiliki insentif untuk melakukan perataan laba atau bagi hasil dengan mencadangkan dan mengeluarkan cadangan pada kondisi yang berbeda saat bagi hasil turun. Kebijakan ini dapat menyebabkan ketidakadilan bagi beberapa nasabah karena hak mereka atas bagi hasil tidak dipenuhi. Namun, kebijakan ini telah mendapatkan fatwa dari DSN-MUI yang membolehkannya dengan syarat bank meminta persetujuan dari nasabah yang haknya tidak dipenuhi. Isu terkait minimnya auditor independen yang memiliki kompetensi syariah juga menjadi realitas yang dihadapi. Bank Indonesia telah melengkapi beberapa mitra mereka dengan sertifikasi pendidikan dan pelatihan perbankan syariah sehingga mereka dapat melakukan audit terhadap bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Contohnya, KAP Ernst & Young memiliki tiga mitra yang memiliki sertifikat tersebut.

Menurut data yang dirilis oleh Bank Indonesia pada Februari 2013, terdapat 335 Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai auditor bank

di Bank Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran BI No. 7/57/DPbS tanggal 22 Desember 2005, hanya partner KAP yang telah memperoleh sertifikasi pendidikan dan pelatihan perbankan syariah yang diizinkan untuk melakukan audit terhadap bank syariah. Dengan persyaratan tersebut, diharapkan lingkup audit syariah juga mulai dimasukkan dalam perikatan auditnya (Mardian, 2013).

Grafik 3 *Big Four* Indonesia dan *Partner* Memiliki Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Syariah



Sumber: Bank Indonesia, 2013 (diolah)

Isu terakhir terkait laporan keuangan adalah tentang pengaturan pengakuan marjin murabahah dalam PSAK 102 tentang Akad Murabahah. Revisi terbaru dalam PSAK memungkinkan bank syariah untuk mengakui marjin murabahah secara anuitas sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 50, 55, dan 60. Revisi ini mengklarifikasi bahwa bank syariah memang tidak melaksanakan akad murabahah murni, tetapi melakukan pembiayaan murabahah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

### Kesimpulan

Perkembangan ekonomi syariah, terutama lembaga keuangan syariah, memerlukan pemenuhan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai

pihak yang bertanggung jawab terhadap kepatuhan syariah telah berusaha untuk memastikannya. Hingga saat ini, telah diterbitkan 95 fatwa yang berkaitan. Namun, adanya keterbatasan, terutama dalam sumber daya, menyebabkan penegakan kepatuhan syariah belum mencapai tingkat maksimal. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum siap secara penuh dalam menggunakan prinsip syariah secara murni, sehingga pemenuhan prinsip syariah belum mencapai tingkat maksimal. Ke depannya, semua pihak, termasuk masyarakat, perlu terus mendukung perkembangan ekonomi syariah dengan tingkat kepatuhan syariah yang tinggi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. Z. (2012). Bank Customer Classification in Indonesia: Logistic Regression Vis-à-vis Artificial Neural Networks. *World Applied Sciences Journal*, 18 (7), 933-938.
- Abidin, Z. (2011). Pengawasan Perbankan Syariah (Studi Pemikiran Muhammad Syafii Antonio). *Maliyah*, 78-94.
- Administrator. (2014, May 23). <http://www.iaei-pusat.org/news/siaran-pers/>. Retrieved January 14, 2015, from <http://www.iaei-pusat.org>: <http://www.iaei-pusat.org/news/siaran-pers/syariah-compliance-perbankan-syariah-harus-ditingkatkan-1?language=en>
- Administrator. (2014, December 13). *Ijtima Sanawi (Annual Meeting) DPS X Tahun 2014*. Retrieved January 14, 2015, from <http://www.dsnmui.or.id>: <http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=111&cntnt01origid=15&cntnt01detailtemplate=Artikel&cntnt01returnid=65>
- Administrator. (2013, January 2). *Soal Rangkap Jabatan DPS, OJK akan Kerja Bareng Pemda*. Retrieved January 14, 2015, from <http://www.republika.co.id>: <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/13/01/02/mg01b-i-soal-rangkap-jabatan-dps-ojk-akan-kerja-bareng-pemda>
- Ahmed, H. (2014). Islamic Banking and Shari'ah Compliance: A Product Development Perspective. *Journal of Islamic Finance*, 3 (2), 15-29.
- AAI-Suwailem, S. (2000). Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange. *Islamic Economics Studies*, 7 (1 & 2), 61-102.
- Arifin, Z. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabet.

- Hadi Suprpto, H. B. (2011, November 16). *Bisnis Syariah, Indonesia Peringkat 4 Dunia*. Retrieved November 28, 2011, from [vivanews.com: http://bisnis.vivanews.com](http://bisnis.vivanews.com).
- Malik, M. S. (2011). Controversies that make Islamic banking controversial: An analysis of issues and challenges. *American Journal of Social and Management Sciences*, 41-46.
- Mardian, S. (2013). Auditor Syariah: Lulusan Syariah atau Lulusan Akuntansi. *Koordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta* , XIII (1), 179-198.
- Mardian, S. (2014). Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Praktik Manajemen Laba Pada Bank Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah 1992 - 2013). *Proceeding International Conference on Islamic Economics Studies (ICIES) 2014* (pp. 1-18). Surakarta: IAIN Surakarta.
- OJK. (2014). *Statistik Perbankan Syariah per Oktober 2014*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Rahman, A. R. (2008). Shariah Audit for Islamic Financial Services: The Needs and Challenges. *ISRA Islamic Finance Seminar (IIFS)* (pp. 1-14). Kuala Lumpur: ISRA.
- Skully, M. T. (2011). Corporate Governance and Islamic Bank. In M. A. Iqbal, *The Foundations of Islamic Banking: Theory, Practices, and Education* (pp. 103-126). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
- Suprayogi, N. (2007). The Internal Shari'a Supervision Activities in Islamic Bank: A Case Study at BPRS Bhakti Makmur Sidoarjo, Indonesia. *IICBiF* (pp. 1-11). Kuala Lumpur: CERT.
- Syafei, A. W. (2005, April). The Responsibility and Independence of Shariah Advisors and the Shariah Review Process in Indonesia Islamic Banks. *Master's Degree Thesis*. Malaysia: IIUM.